



BUPATI SIJUNJUNG

PENGUMUMAN

Nomor: 800/ 695 /BKPSDM-2023

TENTANG

SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) JABATAN FUNGSIONAL TENAGA GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG FORMASI TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023, maka Pemerintah Kabupaten Sijunjung akan melaksanakan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP) Jabatan Fungsional Tenaga Guru Formasi Tahun Anggaran 2023 untuk mengisi 123 (Seratus dua puluh tiga) formasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

A. INFORMASI UMUM

1. Formasi untuk Tenaga Fungsional Guru Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Sijunjung sebagaimana terlampir dalam pengumuman ini.
2. Jenis Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tahun anggaran 2023 meliputi:
 - a. Khusus; dan
 - b. Umum.
3. Kriteria Pelamar bagi Kebutuhan khusus meliputi :
 - a. Pelamar Prioritas;
 - b. Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks. THK II);
 - c. Guru Non Aparatur Sipil Negara (Tenaga Non ASN) di sekolah negeri;
 - d. **Pelamar Prioritas sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF Guru periode sebelumnya;**
 - e. **Eks THK II sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah Eks THK II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK II pada Badan kepegawaian Negara;**
 - f. **Guru Non ASN di sekolah negeri sebagaimana dimaksud huruf c adalah guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:**
 - 1) **Bagi Guru Non ASN dengan masa kerja berturut-turut 3 (tiga) tahun pada saat pendaftaran di SSCASN.**

Pengumuman PPPK Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Sijunjung




UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **SERTIFIKAT ELEKTRONIK** yang diterbitkan oleh BSR E

Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>





2) Bagi Guru Non ASN dengan masa kerja tidak berturut-turut, masa 3 (tiga) tahun dihitung berdasarkan akumulasi jumlah masa kerja yang ada pada Keputusan pengangkatan sebagai Guru Non ASN.

sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023.

4. Kriteria pelamar bagi kebutuhan umum adalah:

- a. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (database) kelulusann pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan
- b. Guru yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023.

5. Pelamar sebagaimana dimaksud dalam poin 3 dan 4 diatas, diharuskan membaca dengan teliti dan seksama seluruh informasi yang ada dalam pengumuman ini;
6. Pelaksanaan pendaftaran dilakukan melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id>;
7. Pelamar **hanya dapat** mendaftar pada 1 (satu) instansi pemerintah dan 1 (satu) formasi jabatan;
8. Pelamar memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan email yang masih berlaku;
9. Pelamar harus memberikan informasi/data diri yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pendaftaran secara daring/*online*;
10. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi dilaksanakan dengan Sistem *Computer Assisted Test (CAT)*;
11. Pelamar dinyatakan lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja setelah mendapat penetapan NI PPPK.
12. Masa Hubungan Perjanjian Kerja (MHPK) PPPK dengan ketentuan paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah berdasarkan penilaian kinerja.

B. PERSYARATAN UMUM PENDAFTARAN PPPK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA GURU

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;

Pengumuman PPPK Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Sijunjung



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **SERTIFIKAT ELEKTRONIK** yang diterbitkan oleh BSR E

Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>





8. **Bagi Pelamar dengan kriteria Penyandang Disabilitas**, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF guru bahasa indonesia atau JF guru bahasa inggris;
 - b. Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan
 - c. Penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF guru seni budaya keterampilan.
9. Berkelakuan baik.

C. PERSYARATAN KHUSUS PENDAFTARAN PPPK

1. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PPPK;
2. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun 59 (lima puluh sembilan) tahun pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
3. Jabatan, Kualifikasi Pendidikan dan Jumlah Alokasi Formasi sebagaimana terlampir.
4. Pelamar PPPK JF Guru wajib memiliki Kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat dan/atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada Surat Edaran Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023.

D. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pengumuman dan Pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kabupaten Sijunjung Formasi Tahun 2023 untuk Formasi Tenaga Fungsional Guru dapat dilihat pada website <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.sijunjung.go.id>.
2. *Pendaftaran dan Seleksi administrasi hanya berdasarkan hasil verifikasi dokumen pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>*

1. ALUR PENDAFTARAN

Pendaftaran dilakukan secara online mulai tanggal 20 September 2023 s.d 9 Oktober 2023 dengan alur sebagai berikut :

1. Pelamar membuat akun pada <https://sscasn.bkn.go.id> dengan cara :
 - a. Isi NIK, Nomor KK atau NIK Kepala Keluarga;
 - b. Isi biodata dan kolom lainnya;
 - c. Unggah pasfoto dengan latar belakang warnah merah ukuran 3x4 dalam format JPEG;
 - d. Cetak **Kartu Informasi Akun**.
2. Selanjutnya calon pelamar login ke portal <https://sscasn.bkn.go.id> menggunakan NIK dan Password yang telah didaftarkan;
3. Pelamar melengkapi data diri;
4. Pelamar memilih instansi, jenis formasi, jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan, lokasi formasi, dan lokasi tes, serta mengisi data lain yang harus dilengkapi;
5. Pelamar mengunggah dokumen dalam bentuk *scan* sesuai dengan persyaratan yang ditentukan;

Pengumuman PPPK Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Sijunjung



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **SERTIFIKAT ELEKTRONIK** yang diterbitkan oleh BSR E

Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>





6. Pastikan dokumen yang diunggah dapat terbaca. **Kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi;**
7. Simpan data yang telah dicetak pada “form resume” dan pastikan data tersebut telah terisi dengan lengkap dan benar;
8. Cetak Kartu Pendaftaran SSCASN 2023 untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran;

2. UNGGAH DOKUMEN

Pelamar mengunggah dokumen dalam bentuk *scan*, yang meliputi :

1. **Pasfoto** format terbaru berlatar belakang berwarna merah;
2. **Kartu Tanda Penduduk/** Surat Keterangan dari DUKCAPIL/ Bukti Identitas Kependudukan setempat;
3. **Surat Pernyataan** sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi materai 10000;
4. **Surat Lamaran** ditulis dengan tinta hitam yang ditujukan kepada Bupati Sijunjung c.q. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sijunjung dan dan dibubuhi materai 10000;
5. **Ijazah Asli** sesuai dengan kualifikasi pendidikan sebagaimana diatur Surat Edaran Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023. Bagi Pelamar lulusan luar negeri mengunggah Hasil penyetaraan kesesuaian ijazah dari Kemenristekdikti;
6. **Transkrip nilai asli** atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

E. SELEKSI DAN PELAKSANAAN UJIAN

1. Seleksi

Tahapan Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Guru Tahun 2023 terdiri atas:

- a. Seleksi Administrasi
Seleksi Administrasi dilaksanakan dengan melakukan verifikasi secara *online* terhadap dokumen yang telah diunggah oleh pelamar ;
- b. Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Guru
Seleksi Kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)*, meliputi :
 - 1) Seleksi kompetensi teknis,
 - 2) Seleksi kompetensi manajerial,
 - 3) Seleksi kompetensi sosial kultural, dan
 - 4) Seleksi PPPK JF Guru dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara.

Pengumuman PPPK Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Sijunjung



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: *‘Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.’*

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **SERTIFIKAT ELEKTRONIK** yang diterbitkan oleh BSR E

Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>





2. Pelaksanaan Ujian

1. Tempat
Pelaksanaan tempat ujian diumumkan selanjutnya.
2. Jadwal Pelaksanaan

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	Pengumuman Seleksi	19 September s.d 3 Oktober 2023
2	Pendaftaran <i>Seleksi</i> a. Pelamar Kebutuhan Khusus b. Pelamar Kebutuhan Umum <i>Jika Pelamar Kebutuhan Khusus mendaftar di atas tanggal 4 Oktober 2023 maka akan terdaftar sebagai Pelamar Kebutuhan Umum</i>	20 September s.d 4 Oktober 2023 5 Oktober 2023 s.d 9 Oktober 2023
3	<i>Seleksi Administrasi</i>	20 September s.d 12 Oktober 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d 16 Oktober 2023
5	Masa Sanggah	17 s.d 19 Oktober 2023
6	Jawab Sanggah	17 s.d 21 Oktober 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d 26 Oktober 2023
8	Penarikan data final	27 s.d 29 Oktober 2023
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d 2 November 2023
10	Pengumuman Daftar Peserta, waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 s.d 6 November 2023
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d 2 Desember 2023
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	13 November s.d 4 Desember 2023
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d 7 Desember 2023
14	Pengumuman Kelulusan	4 Desember s.d 13 Desember 2023
15	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d 12 Januari 2024
16	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari 2024 S.d 11 Februari 2024

Catatan: apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan oleh Panselnas melalui website <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.sijunjung.go.id>

Pengumuman PPPK Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Sijunjung



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **SERTIFIKAT ELEKTRONIK** yang diterbitkan oleh BSR E

Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>





3. Pengumuman Hasil Seleksi:

- a. Pelamar yang dinyatakan lulus setiap tahapan seleksi akan diumumkan melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.sijunjung.go.id>;
- b. Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Guru Tahun 2023 menggunakan system *Computer Assisted Test* (CAT) BKN;
- c. Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus untuk pelamar pada kebutuhan khusus dilakukan berdasarkan Peringkat Terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar (sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023);
- d. Pengumuman peserta dinyatakan lulus untuk pelamar umum dilakukan berdasarkan memenuhi Nilai Ambang Batas dan berperingkat terbaik pada lowongan jabatan yang dilamar (sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023).
- e. Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% (Seratus persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis (sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023).

I. KETENTUAN LAIN

1. Pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 tidak dipungut biaya.
2. Pemerintah Kabupaten Sijunjung **tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun** dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Daerah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun 2023.
3. Kelulusan peserta akibat kecurangan/pelanggaran, akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan apabila terbukti yang bersangkutan akan digugurkan kelulusannya.
4. Panitia Seleksi Daerah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 **tidak menerima berkas secara langsung maupun via Pos**. Pemberkasan NI PPPK akan dilaksanakan setelah **pelamar dinyatakan lulus seleksi** Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun **2023** dengan persyaratan-persyaratan tambahan yang akan diumumkan kemudian.
5. Pelamar disarankan untuk terus memantau laman pengumuman, apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui Portal <https://sscasn.bkn.go.id>, dan <https://bkpsdm.sijunjung.go.id> kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar/peserta seleksi.

Pengumuman PPPK Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Sijunjung



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **SERTIFIKAT ELEKTRONIK** yang diterbitkan oleh BSR E

Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>





6. Pelamar yang lulus Seleksi Administrasi dapat mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian melalui situs *online* <http://sscasn.bkn.go.id>
7. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2023, bersifat **FINAL** dan **MUTLAK**.

Muaro Sijunjung, 19 September 2023



Pengumuman PPPK Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Sijunjung



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **SERTIFIKAT ELEKTRONIK** yang diterbitkan oleh BSE

Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>





Lampiran 1 : Surat Bupati Sijunjung
Nomor : 800/695/BKPSDM-2023
Tanggal : 19 September 2023

SURAT LAMARAN PPPK (ditulis tangan)

Kepada Yth.:
Bupati Sijunjung
c.q. Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Kab. Sijunjung
di
Muaro Sijunjung

Dengan Hormat,

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
NIK :
Pendidikan :
Jenis Formasi :
Jabatan yang Dilamar :
Agama :
Alamat domisili Saat Ini :
Alamat Sesuai KTP :
No. HP :

Dengan ini menyampaikan lamaran agar dapat mengikuti Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Formasi Tahun Anggaran 2023, sebagai bahan pertimbangan, diunggah scan dokumen asli sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk;
2. Surat Lamaran ditulis dengan tinta hitam yang ditujukan kepada Bupati Sijunjung c.q. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sijunjung dan dan dibubuhi materai 10.000;
3. Ijazah dan Transkrip Nilai, surat penyetaraan ijazah yang dikeluarkan oleh Kemenristekdikti, apabila ijazah dikeluarkan dari Universitas Luar Negeri;
4. Pasfoto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah;
5. Serta dokumen lainnya yang dipersyaratkan sesuai dengan formasi jabatan yang saya lamar.

Demikian surat lamaran ini dibuat, adapun seluruh data dan dokumen yang saya sampaikan/berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia untuk membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Formasi Tahun Anggaran 2023, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kota , Tanggal, Bulan 2023
Hormat Saya,

e-materai

(Nama Lengkap)

Pengumuman PPPK Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Sijunjung



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **SERTIFIKAT ELEKTRONIK** yang diterbitkan oleh BSR E

Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>





Lampiran 2 : Surat Bupati Sijunjung
Nomor : 800/695/BKPSDM-2023
Tanggal : 19 September 2023

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Kota , Tanggal, Bulan 2023
Yang membuat pernyataan,

e-Materai

(Nama Lengkap)

Pengumuman PPPK Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Sijunjung



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **SERTIFIKAT ELEKTRONIK** yang diterbitkan oleh BSR E

Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>







Lampiran
Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Jabatan Fungsional Tenaga Guru Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sijunjung Formasi Tahun Anggaran 2023
Nomor : 800/ 695 /BKPSDM-2023
Tanggal : 19 September 2023

DAFTAR FORMASI SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
JABATAN FUNSIONAL TENAGA GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SIJUNJUNG FORMASI TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	JABATAN	JENIS KEBUTUHAN	ALOKASI FORMASI			UNIT PENEMPATAN
			UMUM	DISABILITAS	JUMLAH	
1	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	UMUM	16	1	17	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIJUNJUNG
2	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	UMUM	1	0	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIJUNJUNG
3	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	UMUM	24	0	24	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIJUNJUNG
4	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	UMUM	6	1	7	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIJUNJUNG
5	AHLI PERTAMA - GURU TIK	UMUM	16	0	16	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIJUNJUNG
6	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	UMUM	11	0	11	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIJUNJUNG
7	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	UMUM	14	0	14	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIJUNJUNG
8	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	UMUM	1	0	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIJUNJUNG
9	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	UMUM	26	2	28	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIJUNJUNG
10	AHLI PERTAMA - GURU IPA	UMUM	4	0	4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIJUNJUNG
TOTAL			119	4	123	

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
BUPATI SIJUNJUNG



BENNY DWIFA YUSWIR



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **SERTIFIKAT ELEKTRONIK** yang diterbitkan oleh BSrE

Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

